

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa yang telah penulis lakukan pada kitab tafsir Al-Mishbah perspektif Quraish Shihab tentang larangan membunuh anak, dan merujuk ke berbagai sumber, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan pada pembahasan awal yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa larangan membunuh anak dalam Al-Qur'an ditegaskan melalui beberapa ayat penting, di antaranya QS *Al-Isrā'* [17]: 31, QS *Al-An'ām* [6]: 137, 140, dan 151, QS *At-Takwīr* [81]: 8–9, serta QS *Al-Mumtahanah* [60]: 12. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa tindakan membunuh anak adalah perbuatan dosa besar, baik dengan alasan kemiskinan, aib sosial, maupun kepercayaan syirik yang menyesatkan.
2. Dalam *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat ini dengan menekankan bahwa Allah telah menjamin rezeki anak-anak, sehingga motif ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenaran. Ia juga mengingatkan bahwa pembunuhan anak tidak hanya bermakna membunuh secara fisik seperti pada masa

Jahiliyah, tetapi juga mencakup penelantaran, diskriminasi, dan pengabaian hak-hak anak di era modern.

3. Adapun bentuk pencegahan tindakan membunuh anak menurut Quraish Shihab meliputi: penguatan akidah dan keyakinan pada jaminan rezeki Allah, penanaman tanggung jawab moral orang tua, penghapusan diskriminasi sosial, komitmen sosial melalui bai'at, pemurnian tauhid, serta dukungan sistem perlindungan sosial. Semua ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang pembunuhan anak secara hukum, tetapi juga membangun perisai sosial dan moral untuk melindungi kehidupan anak sebagai amanah dan karunia dari Allah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai larangan membunuh anak menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa dan Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal untuk mengembangkan kajian lebih lanjut terkait penafsiran Quraish Shihab. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian, baik dengan membandingkan penafsiran ulama lain maupun dengan menggunakan pendekatan interdisipliner seperti psikologi, sosiologi, dan hukum Islam, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif.

2. Bagi Masyarakat Umum: Pemahaman mengenai larangan membunuh anak sebagaimana ditegaskan Quraish Shihab perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting agar masyarakat semakin menyadari bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah Swt. yang wajib dijaga, dididik, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam.
3. Bagi Praktisi Pendidikan Dan Dakwah: Nilai-nilai yang terkandung dalam penafsiran Quraish Shihab, seperti pentingnya tanggung jawab, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak hidup anak, perlu diintegrasikan dalam kegiatan pendidikan dan dakwah. Dengan demikian, para pendidik dan dai dapat berperan aktif dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga generasi penerus sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, M. K. I. (2015). *Legalisasi bagi korban pemerkosaan: Studi komparatif hukum Islam dan PP No 61 Tahun 2014* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta).
- Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Ghufuran, & Sutomo, A. H. (n.d.). *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*. Yogyakarta: Adtya Media.
- Al Baghdadi, A. (1998). *Emansipasi Adakah Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Ghazali. (1987). al-Ihya 'Ulummuddin. Beirut: *Dar Al-Kitab Al-Islami*.
- Al-Qurtubi, I. (1999). al-Jami' li Ahkamil Qur'an. Beirut: *Dar al-Fikr*.
- al-Qurthubi, I. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi* (S. Rosyadi dkk., Trans.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Baqi, F. 'A. (1981). *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an*. Beirut: *Dr al-Fikr*.
- CB Kusmayanto. (2004). *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Gasindo.
- Chazawi, A. (2002). *Kejahaan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cunningham, F. M. P. C., & Grand, N. F. (1995). *Obstetri William* (Edisi 8, cet. 1). Jakarta: EGC.
- Dewi, M. H. U. (1997). *Aborsi: Pro dan kontra di kalangan petugas kesehatan* (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta).
- Dewi, R. W. L. (2011). *Aborsi bagi korban pemerkosaan dalam perspektif etika profesi kedokteran, hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Perspektif, XVI(2)*.
- Ebrahim, A. F. M. (1998). *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*. Bandung: Mizan.
- Ekotama, S., dkk. (n.d.). *Abortus Provocatus bagi Korban Pemerkosaan*.

- Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Atmajaya Yogyakarta.
- Gilda Sedgn, & Ball, H. (2008). *Abortion in Indonesia, In Brief*. New York: Guttmacher Institute.
- Glorier Incorporated. (1995). *Glorier Family Encyclopedia*. Danbury, Connecticut: Glorier.
- Himmatul Ulya. (2018, Maret 17). *Sebab-sebab turun ayat al-Qur'an*. Seanochan. <https://seanochan.wordpress.com>
- Ibrahim, A. F. M. (n.d.). Biomatrical Issues: *Islamic Perspective, terj. Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*. Jakarta: Mizan.
- Junaidi, M. (2011). *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*. Sukoharjo: Angkasa Solo.
- Kamal, A. M. (2013). *Aborsi karena diagnosis penyakit janin: Studi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta)*.
- Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir* (M. A. Ghofur dkk., Trans.). Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Khallaf, A. W. (1985). *Kaidah-kaidah hukum Islam: Ushul Fiqh*. Bandung: Risalah.
- Koesnadi. (n.d.). *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Kusuma, M. P. (1985). *Bab-bab tentang kedokteran forensik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI. (2012). *Kedudukan dan peran perempuan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Aku Bisa.
- Lubis, N. L. (2013). Psikologi Kespro: *Wanita & Perkembangan Reproduksi Ditinjau Dari Aspek Fisik dan Psikologis*. Jakarta: Kencana Perdana.
- M. Ikhsanudin. (2005). *Jika Ulama Mengkaji Aborsi: Antara Muhammadiyah dan NU*. Yogyakarta: PSKK UGM.

- M. Taufiqurrahman. (n.d.). Studi komparasi antara hukum Islam dan hukum pidana Indonesia tentang aborsi (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta).
- Mas'udi, M. F. (1997). *Islam dan hak-hak reproduksi perempuan*. Bandung: Mizan.
- Mathar, M. Q. (2005). "Aborsi" dalam *Ensiklopedi Islam, Jilid I*.
- Moeljanto. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustaqim, A. (2014). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Nelly Yusra. (n.d.). Aborsi dalam perspektif hukum Islam (Makalah, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau).
- Purnomo, B. (1998). *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah* (Edisi Pertama). Jakarta: Bina Aksara.
- Quthb, S. (1992). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 7* (A. Yasin dkk., Trans.). Beirut: Darusyi-Syuruq.
- Sindonews. (2018, Februari 10). <https://lifestyle.sindonews.com>
- al-Qaradawi, Y. (n.d.). *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Wahab.